



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2013/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di jalan poros Aka-Akae, Dusun Tanete, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai pemohon I.
2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di jalan poros Aka-Akae, Dusun Tanete, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II.

DUDUK PERKARANNYA

Bahwa, pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 33/Pdt.P/2013/PA Sidrap tanggal 25 April 2013 mengemukakan dalil-dalil permohonan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 1 Januari 1976 pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan pemohon

Disclaimer



II di Dusun Tanete, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Bahwa yang mengawinkan adalah Imam Mandi dan menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung pemohon II bernama La Sonding, dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Bahwa dari pernikahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pemohon II telah lahir lima orang anak.
4. Bahwa, pernikahan pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1976 dan perkawinannya tersebut tidak tercatat karena pada waktu itu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak menyetor berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sampai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut meninggal dunia dan setelah berkas pernikahan tersebut di cari di rumah almarhum pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut berkas sudah tidak ditemukan.
5. Bahwa status pemohon I sebelum kawin adalah jejak, sedangkan pemohon II adalah perawan;
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang.
7. Bahwa perkawinan pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i.



8. Bahwa, saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, untuk pengurusan ibadah haji.
9. Bahwa oleh sebab itu, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon I dengan pemohon II.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, pemohon I dan pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *c.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pernikahan antara pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1976 adalah sah secara hukum
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
4. Atau menjatuhkan penetapan lain seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.

Bahwa, pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Tanete, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri, karena pemohon I sepupu satu kali saksi dan pemohon II keponakan saksi.
- Bahwa pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 1976 di Dusun Tanete, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan saksi hadir.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Mandi, dan yang menjadi saksi nikah adalah xxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi sendiri bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), secara tunai.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah kakak kandung pemohon II bernama La Soding.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga yang dapat menghalangi perkawinan, dan tidak ada hubungan semenda atau sesusuan.
- Bahwa sebelum menikah status pemohon I adalah jejaka, sedangkan status pemohon II adalah perawan dan tidak pernah ada orang yang menyatakan keberatan atas perkawinan kedua belah pihak.
- Bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tidak pernah pernah mendapat buku nikah karena tidak dicatat di Kantor Urusan Agama dan sampai sekarang tidak pernah bercerai.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah guna dijadikan alas hukum untuk kelengkapan administrasi guna mendaftar naik haji.



2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Tanete, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena saksi merupakan adik kandung pemohon II.
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 1 Januari 1976 di Dusun Tanete, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah saksi sendiri karena ayah kandung pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada waktu itu telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Mandi. Dan yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), secara tunai.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dan juga tidak ada halangan perkawinan, karena semenda atau sesusuan.
- Bahwa sebelum menikah status pemohon I adalah jejaka, sedangkan status pemohon II adalah perawan dan tidak pernah ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan atas perkawinan kedua belah pihak.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena pemohon tidak memiliki buku nikah, sementara pemohon I dan pemohon II hendak mendaftar haji.

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II, membenarkan dan tidak menambahkan keterangan lagi dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat pada berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa setelah mereka menikah pada tanggal 1 Januari 1976 di Dusun Tanete, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tidak pernah mendapatkan surat nikah sampai sekarang sementara pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi dalam rangka mendaftar haji.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah pemohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk sahny suatu pernikahan, maka harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul berdasarkan Pasal 14 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut pemohon I dengan pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (saksi I) dan xxxxxxxxxxxxxxxx (saksi II).

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Januari 1976 yang dikawinkan oleh Imam setempat bernama Imam Mandi dengan wali nikah saudara kandung pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, saksi nikah adalah xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), secara tunai, dan hal ini telah diterangkan pula oleh saksi kedua pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa dua orang saksi juga menerangkan bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, serta pemohon I mengajukan istbat nikah ini adalah untuk keperluan pengurusan naik haji.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas maka majelis hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1976 Di Dusun Tanete, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dikawinkan oleh Imam setempat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan wali nikah saudara kandung pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), secara tunai.



- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan perkawinan dan tidak pernah bercerai sampai sekarang serta pemohon I dan pemohon II mengajukan istbat nikah ini untuk keperluan mendaftar naik haji.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1976 ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa oleh karena pemohon I dengan pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan telah terjadinya perkawinan pemohon I, dengan pemohon II, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai alas hak bagi pihak yang berkepentingan atas terjadinya pernikahan diantara mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan nikah oleh pemohon I dan pemohon II beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan perkawinan pemohon I, adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang ada dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I, xxxxxxxxxxxxxxxx dengan pemohon II, xxxxxxxxxxxxxxxx yang diselenggarakan pada tanggal 1 Januari 1976 di Dusun Tanete, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1434 H oleh Dra. Hj. Sulastri, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzanwadi, MH. dan Elly Fatmawati, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muhyiddin, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon I dan pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

KetuaMajelis,

ttd

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Dra. Hj. Sulastri,

SH. ttd

Elly Fatmawati, S.

Ag. PaniteraPengganti.

ttd

Muhyiddin, S.HI

Rincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Panitera,

Drs. H. BAHRUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)